



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI ATAS KREDIT PESERTA PROGRAM GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, memupuk jiwa kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas, kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi komoditas unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan pasar serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu untuk menggalakkan dan melaksanakan program Gerbang Serasan secara terpadu, serasi dan berdaya guna dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim;
- b bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya memerlukan dukungan dana kredit perbankan;
- c bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 11 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana hibah untuk subsidi bunga asuransi penjamin kredit;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, pemberian subsidi suku bunga dan premi asuransi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007)
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI ATAS KREDIT PESERTA PROGRAM GERBANG SERASAN KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Gerbang Serasan adalah suatu program/gerakan pengembangan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan kepentingan dan kemampuan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

5. Peserta Gerbang Serasan adalah penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima fasilitas Gerbang Serasan dan melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Muara Enim
6. Bank Pelaksana adalah bank umum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan program Gerbang Serasan (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT. Bank Sumsel Babel; PT. Bank Mandiri (Persero); dan PT. Bank Negara Indonesia).
7. Perusahaan Penjaminan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit untuk membantu UMKM-K yang memperoleh kredit dari Bank Pelaksana dalam rangka program Gerbang Serasan.
8. Kredit Gerbang Serasan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelaksana dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang beserta bunga setelah jangka waktu tertentu dengan berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Sekundang (Gerbang Serasan) dan peraturan pelaksanaannya
9. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada peserta Gerbang Serasan yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten dan harus dibayar kepada bank pelaksana.
10. Subsidi premi asuransi adalah imbal jasa yang menjadi hak perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit bagi peserta program Gerbang Serasan yang disalurkan bank pelaksana dalam rangka program Gerbang Serasan.
11. Koperasi adalah koperasi primer atau badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Rekening penampung adalah sebuah rekening pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung uang pembayaran subsidi suku bunga dan subsidi premi asuransi atas kredit peserta program Gerbang Serasan untuk kemudian dipindahbukukan kepada masing-masing nasabah peserta program Gerbang Serasan dan perusahaan Penjaminan Kredit.

BAB II
PENERIMA SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI
Pasal 2

Penerima subsidi suku bunga kredit dan premi asuransi adalah peserta program Gerbang Serasan yang terdiri dari :

- a. Perorangan (petani, pekebun, pedagang, peternak dan pengrajin)

- c. Gabungan Kelompok Tani
- d. Kelompok Usaha Bersama
- e. Koperasi

BAB III
JUMLAH SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI KREDIT
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan subsidi suku bunga kredit dan premi asuransi kredit kepada peserta Program Gerbang Serasan yang telah menerima kredit dari bank pelaksana yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Skim Kredit KUR GS subsidi 8 % (delapan persen) per tahun dari besarnya bunga berlaku pada bank pelaksana dan subsidi premi asuransi 0 % (nol persen) per tahun.
- b. Skim Kredit KKPE GS subsidi 0 % (nol persen) per tahun dan subsidi premi asuransi 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun.
- c. Skim Kredit KPEN Revbun GS subsidi 0 % (non persen) per tahun dan subsidi premi asuransi 0 % (nol persen) per tahun.
- d. Skim Kredit KUM GS subsidi 8 % (delapan persen) per tahun dari besarnya bunga berlaku pada bank pelaksana dan subsidi premi asuransi 2 % (dua persen) per tahun.
- e. Skim Kredit KUKPEDES GS subsidi 6 % (enam persen) per tahun dari besarnya bunga berlaku pada bank dan subsidi premi asuransi 1,5 % (satu koma lima) per tahun.
- f. Skim Kredit Mitrabun GS subsidi 7,5 % (tujuh koma lima persen) per tahun dari besarnya bunga berlaku pada bank pelaksana dan subsidi premi asuransi 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun.

BAB IV
TATA LAKSANA PEMBERIAN SUBSIDI SUKU BUNGA DAN PREMI ASURANSI
Pasal 4

- a. Subsidi suku bunga kredit dan subsidi premi asuransi dapat diberikan kepada peserta Gerbang Serasan apabila akad kredit telah dilaksanakan antara peserta program Gerbang Serasan dengan pihak bank pelaksana.
- b. Pembayaran subsidi suku bunga dan premi asuransi dilakukan sekaligus sejak awal akad kredit untuk selama jangka waktu kredit berdasarkan penagihan yang disampaikan oleh bank pelaksana dengan menunjukkan bukti kontrak kredit setiap nasabah penerima kredit peserta program Gerbang Serasan.

